



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK 13060923XXX, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 23 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: doXXX@gmail.com, No. HP. 08522XXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 1306090XXX, tempat/tanggal lahir, Ranggomalai/ 08 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt, tanggal 19 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: B-XXX/KUA.03.06.04/PW.01/DN/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jarung Jorong PGRM, Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Jarung Jorong PGRM, Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 NAMA ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 28 Juni 2005, Pendidikan terakhir SLTA;
 - 3.2 NAMA ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 15 Januari 2009, Pendidikan SLTA Kelas IX;
 - 3.3 NAMA ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 05 Januari 2015, Pendidikan SD Kelas III;
4. Bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1 Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami isteri dengan alasan Termohon lelah, sehingga hal ini sering membuat batin Pemohon tersiksa;
 - 4.2 Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, seperti Termohon tidak pernah menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon, sehingga Pemohon sendirilah yang harus menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon, sedangkan Termohon tidak mau tahu dengan kewajibannya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021 karena Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami isteri, namun Termohon

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak ajakan Pemohon dengan alasan capek, lalu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian ketika Pemohon mau berangkat kerja Termohon menitipkan semua baju Pemohon kepada teman Pemohon di terminal dan meninggalkan pesan untuk Pemohon agar Pemohon jangan pulang lagi ke rumah kediaman bersama, mendengar hal tersebut Pemohon kecewa dengan Termohon, sejak kejadian tersebut tidak ada i'tikad baik Termohon untuk menghubungi Pemohon, dan sejak itu juga komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi;

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 2 tahun 10 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hadir sendiri (*in person*) di persidangan berdasarkan panggilan/*relaas* yang resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bukittinggi melalui *e-summons* dan surat tercatat oleh Pos;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), dan kedua belah pihak menyatakan telah memahaminya, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Zulhendra, S.H.I., (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi) dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal 4 September 2024, mediasi antara Pemohon dengan Termohon tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah dan nafkah anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan permohonan tersebut yang pada pokoknya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali hal-hal yang telah disepakati dalam mediasi yaitu tentang nafkah iddah dan nafkah anak;

Bahwa pada persidangan dengan tahapan pembacaan surat permohonan, Tergugat tidak hadir (selain sidang pertama) di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa **surat** yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx (Pemohon) NIK 1306092xxx, tanggal 3 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-xxx/KUA.03.06.04/PW.01/DN/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak saksi kenal dengan Pemohon sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah bersama di Jarung Jorong PGRM, Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena Pemohon diusir oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun saksi ikut membantu Pemohon mengambil baju Pemohon ketika Pemohon diusir Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun hingga sekarang, setelah Pemohon diusir oleh Termohon dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;
 - Bahwa saksi pernah berupaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali lagi membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak saksi kenal dengan Pemohon sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah bersama di Jarung Jorong PGRM, Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun 6 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena Pemohon diusir oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 6 bulan hingga sekarang, saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa saksi pernah berupaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali lagi membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan (konklusi) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tidak menyampaikannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 8) dinyatakan perihal **perceraian karena talak**.";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon (berdasarkan keterangan Pemohon yang kemudian diakui oleh Termohon) bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 RBg *jis.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 serta Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023. Terhadap pemanggilan mana Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai tentang perceraian namun berhasil mencapai kesepakatan terkait nafkah iddah dan nafkah anak. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 (dua), mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi dengan dalil-dalil pada pokoknya sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk melakukan hubungan suami isteri dengan alasan Termohon lelah, sehingga hal ini sering membuat batin Pemohon tersiksa dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, seperti Termohon tidak pernah menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon, sehingga Pemohon sendirilah yang harus menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon, sedangkan Termohon tidak mau tahu dengan kewajibannya. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021 karena Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami isteri, namun Termohon menolak ajakan Pemohon dengan alasan capek, lalu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian ketika Pemohon mau berangkat kerja Termohon menitipkan semua baju Pemohon kepada teman Pemohon di terminal dan meninggalkan pesan untuk Pemohon agar Pemohon jangan pulang lagi ke rumah kediaman bersama, mendengar hal tersebut Pemohon kecewa dengan Termohon, sejak kejadian tersebut tidak ada i'tikad baik Termohon untuk menghubungi Pemohon, dan sejak itu juga komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dan sejak bulan Oktober 2021 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 2 tahun 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon *a quo*, Termohon hanya hadir pada sidang pertama setelah itu tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah diberitahukan di persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak juga mengirim wakil atau kuasanya menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Pemohon (dalam permohonannya) dianggap diakui dan diterima oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama xxx, NIK 1306092xxx, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 23 Februari 1980, agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazage/en, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengajukan dua orang saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ke persidangan yaitu **saksi 1** dan **saksi 2**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat dengan

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut ternyata bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan menambah kuat akan adanya fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak rukunan, yang sulit untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan telah ditemukan fakta hukum yang intinya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di samping disebabkan sifat dan tindakan Termohon yang kurang berkenan bagi Pemohon juga. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan upaya untuk kembali merukunkan mereka telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil, karena sikap keras Pemohon yang hendak bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak semua saksi melihat/mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang teridentifikasi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon berbeda versi (*claim*) mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran di antara mereka;
3. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati lainnya;
4. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya;
5. Bahwa adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya sudah 2 tahun lebih lamanya sampai perkara ini diputus;
6. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*";

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mepedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam*

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkar dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Termohon dan begitu juga Termohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suami-isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam mediasi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa poin-poin kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut tertuang dalam laporan mediasi tanggal 4 September 2024 dan kesepakatan *a quo* telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon secara lisan mohon kepada Majelis Hakim agar isi kesepakatan *a quo* dituangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa dikarenakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam laporan mediasi *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg, Majelis Hakim cukup berpedoman pada **kesepakatan** tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan *a quo* merupakan sebuah kesepakatan atau persetujuan antara Pemohon dan Termohon yang padanya dinyatakan secara tegas dibuat dengan sesungguhnya atas dasar kemauan masing-masing pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang isinya terkait dengan akibat perceraian, yaitu nafkah 'iddah dan nafkah anak, yang kesemuanya itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal tersebut) adalah merupakan kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon dan Termohon agar isi kesepakatan *a quo* dituangkan dalam Putusan berdasar hukum diterima untuk diadili dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam prinsip umum seseorang diberi kebebasan/kemerdekaan secara mutlak untuk melakukan kesepakatan perihal hak masing-masing dan perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum sepanjang sesuai dengan ketentuan *syara'* dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan persetujuan itu harus bersepakat mengenai yang dipersetujui tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan (*vide* Pasal 1321 KUH Perdata);
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan persetujuan harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan persetujuan;
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal ini maksudnya adalah bahwa persetujuan tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu persetujuan haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil *naqli*, sebagai berikut:

1. Firman Allah Qur'an Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah segala perjanjianmu..."

2. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi yang berbunyi:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا حرم شرطا حلالا أو أحل حراما.

"Antara kaum muslim boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat (perjanjian) mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan/persetujuan yang dilakukan (dibuat) oleh Pemohon dan Termohon di dalam mediasi tersebut telah ternyata memenuhi syarat sebagaimana diatur, oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum (*vide* Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang **berlaku sebagai undang-undang** bagi yang membuatnya dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

الصلح سيد الأحكام.

“Perdamaian adalah penghulu hukum.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon *a quo* dituangkan dalam Putusan telah beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon **sebelum pengucapan ikrar talak** berupa nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah hadhanah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama xxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 15 Januari 2009 dan xxx, perempuan, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 05 Januari 2015, yang berada di bawah

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Termohon yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri dan dewasa, yang dibayarkan langsung setiap awal bulan kepada Termohon dan mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Wisri, S.Ag.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Pemberitahuan	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp60.000,00
4. Pemberitahuan Tergugat	: Rp30.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00

-----+	
Jumlah	: Rp250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	